



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 489-24-2023

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu dirumuskan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui proses evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, pembahasan diinternal Perangkat Daerah, pembahasan dengan melibatkan para pemangku kepentingan melalui Forum Perangkat Daerah serta verifikasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
15. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 051-855-2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggungjawab, bertugas sebagai berikut :

- a. bertanggungjawab dan memberi keputusan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- b. bertanggungjawab dalam setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 serta Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- c. bertanggungjawab serta memimpin penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
- d. bertanggungjawab dalam penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- e. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual serta pemberian rekomendasi terhadap usulan proposal hibah;
- f. melakukan validasi terhadap Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- g. melakukan input indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, serta kelompok sasaran kegiatan pada setiap kegiatan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah


2. Pengarah, bertugas sebagai berikut :
  - a. memberikan arahan, masukan serta saran dalam substansi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
  - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder lainnya dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
3. Ketua, bertugas sebagai berikut :
  - a. mengkoordinir secara operasional dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang disusun oleh masing-masing Kelompok Kerja.
  - b. mengkoordinir penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
  - c. mengkoordinir penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
  - d. mengkoordinir terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual serta pemberian rekomendasi terhadap usulan prosposal hibah;
  - e. mengkoordinir terhadap penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
4. Sekretaris, bertugas sebagai berikut :
  - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
  - b. mengatur teknis operasional dalam penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;

- c. mengkoordinasikan pengumpulan dan menganalisa data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel, grafik, peta dan sebagainya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
  - d. menelaah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi;
  - e. menelaah dan menerapkan tahapan-tahapan perencanaan/pengendalian dan evaluasi serta konsep perencanaan dalam penyusunan dokumen sesuai peraturan yang berlaku;
  - f. melakukan sinkronisasi dan keselarasan penulisan serta substansi pada masing-masing Bab dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
  - g. mengkoordinir pelaksanaan tugas Sekretariat dalam mendukung kelancaran proses penyusunan dokumen perencanaan antara lain dalam bentuk administrasi, penyediaan sarana dan prasarana, penyajian dokumen, publikasi dan distribusi serta penyebarluasan dokumen.
5. Koordinator Kelompok Kerja, bertugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinir dan menyusun substansi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
  - b. mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel, grafik, peta dan sebagainya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
  - c. menelaah Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;

- d. mengkoordinir penyiapan bahan serta terlibat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
6. Anggota Kelompok Kerja, bertugas sebagai berikut :
    - a. membantu Koordinator Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugas menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
    - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data, bersama-sama dengan Ketua Kelompok Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
    - c. melakukan perumusan dan penyusunan substansi yang berkaitan erat dengan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
    - d. menyiapkan bahan serta terlibat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
  7. Anggota Sekretariat, bertugas sebagai berikut :
    - a. membantu menyediakan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam mendukung proses penyusunan dokumen;
    - b. membantu mengoordinasikan dan mengkomunikasikan proses penyusunan dokumen dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen.
    - c. mengkompilasi serta memperbaiki format dan bentuk hasil tulisan (bukan substansi tulisan) dari masing-masing kelompok kerja kedalam format dokumen yang telah diatur dan disepakati;
    - d. mengumpulkan, menyediakan, mengolah serta menganalisa data dan informasi serta evaluasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
    - e. membantu menyajikan hasil dokumen dalam bentuk paparan atau media lain dan mempublikasikan atau mendistribusikan dokumen dengan tujuan penyebaran dokumen.

- KETIGA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Biro Administrasi Pimpinan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Padang. +  
pada tanggal 24 Januari 2023  
GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Arsip



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 489-24-2023  
 TANGGAL : 24 Januari 2023  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
 (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
 SUMATERA BARAT TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN  
 RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
 SUMATERA BARAT TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT  
 DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Penanggung jawab
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
3.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan	Ketua
4.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
<b>Kelompok Kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>		
5.	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Koordinator
6.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota
7.	Kasubag Tata Usaha	Anggota
8.	Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Anggota
<b>Kelompok Kerja Biro Hukum</b>		
9.	Kepala Biro Hukum	Koordinator
10.	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Anggota
11.	Kasubag Tata Usaha	Anggota
12.	Pelaksana pada Biro Hukum	Anggota
<b>Kelompok Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat</b>		
13.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
14.	Kepala Bagian Bina Mental Spiritual	Anggota
15.	Kepala Bagian Kesra Pelayanan Dasar	Anggota
16.	Kepala Bagian Kesra NPD	Anggota
17.	Kasubag Tata Usaha	Anggota
18.	Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Rakyat	Anggota
<b>Kelompok Kerja Biro Perekonomian</b>		
19.	Kepala Biro Perekonomian	Koordinator
20.	Analisis Kebijakan Ahli Madya Substansi Kebijakan Perekonomian	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
21.	Kasubag Tata Usaha	Anggota
22.	Pelaksana pada Biro Perekonomian	Anggota
<b>Kelompok Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa</b>		
23.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Koordinator
24.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
25.	Kasubag Pembinaan Sumber Daya Manusia	Anggota
26.	Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa Ahli Muda	Anggota
27.	Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
<b>Kelompok Kerja Biro Administrasi Pembangunan</b>		
28.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Koordinator
28.	Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Anggota
28.	Kasubag Tata Usaha	Anggota
29.	Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan	Anggota
<b>Kelompok Kerja Biro Organisasi</b>		
30.	Kepala Biro Organisasi	Koordinator
31.	Kepala Bagian Tata Laksana	Anggota
32.	Kasubag Tata Usaha	Anggota
33.	Pelaksana pada Biro Organisasi	Anggota
<b>Kelompok Kerja Biro Umum</b>		
34.	Kepala Biro Umum	Koordinator
35.	Kapala Bagian Tata Usaha	Anggota
36.	Kasubag Tata Usaha	Anggota
37.	Pelaksana pada Biro Umum	Anggota
<b>Kelompok Kerja Biro Administrasi Pimpinan</b>		
38.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Koordinator
39.	Kasubag Tata Usaha	Anggota
40.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
41.	Pelaksana pada Biro Administrasi Pimpinan	Anggota
<b>Sekretariat</b>		
42.	Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
43.	Kepala Bagian Protokol	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
44.	Annisa Yuswanita, SE	Anggota
45.	Sugiyarti, S.Pd	Anggota
46.	Riza Yulia, S.Kom	Anggota
47.	Roni Putra Harefa, S.STP	Anggota
48.	Dede Pratama, S.STP	Anggota
49.	Herwin, S.AP	Anggota
50.	Nasrul Mansur, SH	Anggota
51.	Kresdiwarman	Anggota
52.	Afri Yunarti, A.Md	Anggota
53.	Resti Alita Fisenda, A.Md	Anggota
54.	Warida Yani	Anggota
55.	Lily Afrida	Anggota
56.	Siska Oktaviani, A.Md	Anggota
57.	Fiski Octanidia, A.Md	Anggota
58.	Diny Asrizal, S.M	Anggota
59.	Thessa Faradilla, S.Si	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

